

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 54/BC/2015

TENTANG

DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN BEA MASUK, BEA KELUAR
DAN CUKAI PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI DAN KANTOR PELAYANAN UTAMA
BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2015

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa target penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai telah ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2015 dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka distribusi target penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai, perlu menetapkan distribusi target penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar Dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang –undang nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2015.

PERTAMA : Menetapkan Distribusi Target Penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2015 yang terdiri dari Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai Hasil Tembakau, Cukai Etil Alkohol, dan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

- KEDUA : Menetapkan jumlah target penerimaan per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2015 yang didistribusikan sebesar Rp. 194.997.404.000.000,00 (seratus sembilan puluh empat triliun sembilan ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat juta rupiah).
- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai agar mendistribusikan dan menetapkan besaran target penerimaan sebagaimana tersebut dalam diktum PERTAMA kepada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di wilayah kerjanya, dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2015.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
5. Direktur Jenderal Anggaran;
6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
8. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai; dan
9. Kepala Kantor Wilayah di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2015
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini



LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 54/BC/2015
TENTANG
DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN PER KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KANTOR
PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2015

DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN BEA MASUK, BEA KELUAR DAN CUKAI PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015																(dalam ribu rupiah)	
NO	NAMA KANTOR	BEA MASUK		BEA KELUAR		HASIL TEMBAKAU		EA		MMEA		TOTAL CUKAI		TOTAL			
		TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%	TARGET	%				
KANTOR WILAYAH																	
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	22,205,807	0.06 %		0 0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	22,205,807	0.01 %		
2	SUMATERA UTARA	1,324,113,825	3.56 %	1,469,825,735	12.19 %	448,369,000	0.32 %	14,743,036	8.91 %	90,559,177	1.40 %	553,671,213	0.38 %	3,347,610,773	1.72 %		
3	RIAU dan SUMATERA BARAT	479,514,028	1.29 %	4,436,920,623	36.81 %		0 0.00 %		0 0.00 %	0	0.00 %		0 0.00 %	4,916,434,651	2.52 %		
4	KEPULAUAN RIAU	562,739,164	1.51 %		0 0.00 %	0	0.00 %		0 0.00 %	1,262,562	0.02 %	1,262,562	0.00 %	564,001,726	0.29 %		
5	SUMATERA BAGIAN SELATAN	1,768,720,840	4.75 %	1,702,883,470	14.13 %	272,000	0.00 %	193,269	0.12 %	15,923,409	0.25 %	16,388,678	0.01 %	3,487,992,988	1.79 %		
6	BANTEN	4,951,319,168	13.31 %		0 0.00 %		0 0.00 %	19,032,126	11.50 %	1,950,711,240	30.21 %	1,969,743,366	1.35 %	6,921,062,534	3.55 %		
7	JAKARTA	286,683,985	0.77 %	239,565	0.00 %	71,972,000	0.05 %	31,899	0.02 %	103,510,080	1.60 %	175,513,979	0.12 %	462,437,529	0.24 %		
8	JAWA BARAT	911,634,881	2.45 %		0 0.00 %	22,913,477,000	16.47 %	31,190,300	18.85 %	1,276,474,797	19.77 %	24,221,142,097	16.62 %	25,132,776,978	12.89 %		
9	JAWA TENGAH dan YOGYAKARTA	1,584,632,023	4.26 %	56,447,000	0.47 %	38,555,951,000	27.71 %	40,852,848	24.68 %	828,891,717	12.84 %	39,425,695,565	27.05 %	41,066,774,588	21.06 %		
10	JAWA TIMUR I	4,145,690,474	11.14 %	44,353,438	0.37 %	43,895,172,000	31.55 %	8,057,300	4.87 %	1,707,229,078	26.44 %	45,610,458,378	31.30 %	49,800,502,290	25.54 %		
11	JAWA TIMUR II	535,662,495	1.44 %		0 0.00 %	33,220,331,000	23.88 %	49,201,230	29.73 %	128,147,083	1.98 %	33,397,679,313	22.92 %	33,933,341,808	17.40 %		
12	BALI, NTB dan NTT	242,298,068	0.65 %	310,132,083	2.57 %	7,596,000	0.01 %	704,934	0.43 %	345,006,331	5.34 %	353,307,265	0.24 %	905,737,416	0.46 %		
13	KALIMANTAN BAGIAN BARAT	77,711,228	0.21 %	614,955,298	5.10 %	146,000	0.00 %		0 0.00 %		0 0.00 %	146,000	0.00 %	692,812,526	0.36 %		
14	KALIMANTAN BAGIAN TIMUR	805,046,588	2.16 %	1,009,719,895	8.38 %		0 0.00 %		0 0.00 %		0 0.00 %		0 0.00 %	1,814,766,483	0.93 %		
15	SULAWESI	323,018,089	0.87 %	876,914,520	7.28 %	518,000	0.00 %	919,305	0.56 %	8,984,526	0.14 %	10,421,831	0.01 %	1,210,354,440	0.62 %		
16	MALUKU, PAPUA dan PAPUA BARAT	687,971,707	1.85 %	1,471,194,373	12.21 %		0 0.00 %		0 0.00 %		0 0.00 %		0 0.00 %	2,159,166,080	1.11 %		
SUB TOTAL		18,708,962,370	50.29 %	11,993,586,000	99.50 %	139,113,804,000	100.00 %	164,926,247	99.65 %	6,456,700,000	100.00 %	145,735,430,247	100.00 %	176,437,978,617	90.48 %		
KANTOR PELAYANAN UTAMA																	
1	KPU TIPE A TANJUNG PRIOK	18,315,740,789	49.23 %		0.50 %	0	0.00 %	573,753	0.35 %	0	0.00 %	573,753	0.00 %	18,376,314,542	9.42 %		
2	KPU TIPE B BATAM	179,166,841	0.48 %		0 0.00 %	3,944,000	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00 %	3,944,000	0.00 %	183,110,841	0.09 %		
SUB TOTAL		18,494,907,630	49.71 %	60,000,000	0.50 %	3,944,000	0.00 %	573,753	0.35 %	0	0.00 %	4,517,753	0.00 %	18,559,425,383	9.52 %		
JUMLAH		37,203,870,000	100 %	12,053,586,000	100 %	139,117,748,000	100 %	165,500,000	100 %	6,456,700,000	100 %	145,739,948,000	100 %	194,997,404,000	100 %		

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub

Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini

-tttd-

AGUNG KUSWANDONO

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP- 54/BC/2015

TENTANG

DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN PER KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KANTOR
PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TAHUN ANGGARAN 2015

DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN BEA MASUK, BEA KELUAR DAN CUKAI PER KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DAN KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI
APBN-P TAHUN ANGGARAN 2015

Kanwil :

[illegible]

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

AGUNG KUSWANDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal

ub
Kepala Bagian Umum

pub

[Signature]

Indrajati Martini